

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/132/072023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - bahwa Sdri. Intan Ratrining Dea, NPK 282581794,
 Account Representative Khusus 5, Kacab Madiun telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 31 Mei 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Intan Ratrining Dea untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - 3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/171/082022 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 282581794

nama : Intan Ratrining Dea

tempat, tanggal lahir : Pacitan, 12 October 1994

jabatan : Account Representative Khusus 5

unit kerja : Kacab Madiun

grade/golongan : 7/VI

masa kerja golongan : 5 tahun 7 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 5 tahun 7 bulan

masa kerja keseluruhan : 5 tahun 7 bulan

gaji pokok : Rp. 3.050,000,00 (tiga juta lima

puluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
 bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN